

Independensi Hakim Konstitusi di Tengah Badai Polarisasi Politik

Selviana Teras Widy Rahayu^{1*}, Afendra Eka Saputra², Agus Salim³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspittek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

Email: dosen02107@unpam.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4249>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03 Dec 2025

Revised: 09 Dec 2025

Accepted: 15 Dec 2025

Kata Kunci:

Independensi, Hakim
Mahkamah Konstitusi,
Polarisasi Politik.

Keywords:

Independence,
Constitutional Court Judges,
Political Polarity.

ABSTRACT

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif, bersama dengan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Namun, muncul masalah ketika kredibilitas hakim Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjamin keadilan substantif, ternoda oleh tindakan korupsi dan ketidakbertanggungjawaban. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai cara pengawasan terhadap mereka, karena kepentingan dan subjektivitas hakim dapat tercermin dalam keputusan yang mereka buat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil dan salah. Selain itu, kontroversi terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan mengenai keberpihakan hakim dalam keputusan yang berkaitan dengan kepentingan politik. Perluasan wewenang tanpa adanya proses dan lembaga pengawasan yang kredibel dan dapat diandalkan telah menjadi masalah di Mahkamah Konstitusi, terutama dengan adanya pembentukan Dewan Kehormatan yang baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus-kasus, dan konsep-konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan independensi hakim Mahkamah Konstitusi di tengah polaritas politik dan untuk mengkaji pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, terutama mengingat sifat keputusan mereka yang final dan mengikat. Selain itu, hingga saat ini,

The Constitutional Court is one of the judicial authorities, alongside the Supreme Court, as stipulated in Article 24 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, a problem arises when the credibility of the Constitutional Court judges, who are supposed to ensure substantive justice, is tarnished by acts of corruption and irresponsibility. This raises questions about how to supervise them, as the interests and subjectivity of the judges can also be reflected in the decisions they make, which can ultimately lead to unfair and incorrect outcomes. Furthermore, the controversy surrounding Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked debate about the judges' bias in making decisions related to political interests. The expansion of authority without a credible and reliable oversight process and institution has proven to be problematic for the Constitutional Court, particularly with the establishment of the newly formed Honorary Council. This study employs a normative legal method, referencing applicable laws and regulations, cases, and concepts. The purpose of this study is to determine the independence of Constitutional Court judges amid political polarity and to examine the oversight of Constitutional Court judges, especially considering the final and binding nature of their decisions.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Selviana Teras Widy Rahayu, et al (2025). Independensi Hakim Konstitusi di Tengah Badai Polarisasi Politik, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4249>

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik, sehingga keputusan yang dihasilkan sering kali mengandung unsur politis. Bisa kita amati terkait kontroversi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memicu perdebatan tentang bias hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan politik. Belum lagi kentalnya muatan politis jika dikaitkan dengan proses rekrutmen hakim-hakim MK yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Selain itu, alasan lain mengapa MK terlibat dalam politik adalah karena tugasnya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, di mana undang-undang itu sendiri merupakan produk politik yang disusun oleh DPR. Dengan adanya campur tangan politik yang signifikan, citra MK sebagai lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya mandiri dan bebas dari pengaruh politik menjadi terancam. Menilik ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, setidaknya sampai pada saat ini masih menimbulkan isu hukum yang belum terjawab dengan tuntas yakni terjadi kekaburan norma dengan tafsir yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perdebatan, dalam menerjemahkan makna kata hakim dalam wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan perilaku hakim. Tidak adanya persamaan konsep hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun dengan konsep hakim dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menjadi kendala dalam pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bagi perilaku hakim (David, 2025). Kekaburan norma demikian menyebabkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir UUD NRI Tahun 1945 sampai saat ini tidak memiliki lembaga pengawas eksternal.

Ketiadaan pengawas eksternal menjadi persoalan yang cukup serius jika ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi juga memiliki pengawas eksternal. Menurut Ni'matul Huda, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru terjadi *conflict of interest* dalam diri Mahkamah Konstitusi. Potensi menyimpang dari Mahkamah Konstitusi pun sesungguhnya perlu diawasi, supaya Mahkamah Konstitusi tidak tumbuh menjadi *super body* (Huda, 2008). Oleh sebab itu, telah terjadi kekosongan lembaga pengawas eksternal yang mengawasi perilaku Hakim Konstitusi (Putra, 2024).

Kebutuhan akan pengawas eksternal untuk perilaku Hakim Konstitusi menjadi semakin mendesak guna memastikan bahwa kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melayani pencari keadilan tetap terjaga. Dalam menanggapi wacana mengenai kehadiran pengawas eksternal ini, penting untuk bersikap bijaksana dan melihat dari beragam sudut pandang, dengan tujuan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Kehadiran lembaga pengawas eksternal juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi di tengah polarisasi politik dan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

METODE

Jenis penelitian yang dibuat penulis, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Soekanto dan Mamudja, 2001). Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan pendekatan studi kasus (*case study*) terkait pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi serta *conseptual approach* yakni mengkaji kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi di tengah polarisasi dan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Di Tengah Badai Polarisasi Saat Ini

Kemandirian hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dilindungi oleh konstitusi, yang memberikan jaminan atas independensi institusi tersebut. Prinsip dasar mengenai independensi Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam konstitusi kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan normatif yang bersifat teknis dalam regulasi Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka memperkuat independensi hakim Mahkamah Konstitusi, telah diberlakukan PMK Nomor 09/PMK/2006 yang mengatur mengenai penerapan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim MK. Pada bagian awal deklarasi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa tidak dapat diintervensi hakim merupakan syarat fundamental bagi terciptanya negara hukum serta menjadi jaminan atas penegakkan hukum dan keadilan. Mengacu pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Terkait Pasal 18 ayat 2 mengatur tentang Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden. Pasal yang menggambarkan adanya transparansi diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi "Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Semua informasi terkait proses pencalonan, kriteria hakim, dan keputusan yang diambil harus dapat diakses oleh publik. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi.

Permasalahan yang terjadi saat ini publik diramaikan dengan adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil adanya *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan dan bersifat politis. Mengingat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang namanya disebut sebagai Kepala Daerah yang dalam permohonan judicial review oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Karena adanya hubungan keluarga ini merupakan salah satu potensi terbesar dari adanya konflik kepentingan.

Pengujian terhadap Undang-Undang yang memuat konflik kepentingan sangat mempengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi terhubung secara langsung dengan ranah politik dan pihak-pihak yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat sentral dan strategis, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan politik. Oleh karena itu, posisi Mahkamah Konstitusi dalam bidang yudikatif harus dipisahkan dari Mahkamah Agung. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka, hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara, serta kekuasaan kehakiman dengan prinsip kemerdekaan, keadilan, dan bertanggung jawab (Triyudiana dkk, 2022).

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional (Suherman, 2019). Penerapan dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain di luar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Jika diamati dengan adanya Pasal 17 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 jelas mengatakan bahwa ketua hakim, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Hal ini juga terkait dengan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Seharusnya ketua hakim MK yang sekaligus paman dari Gibran wajib mundur sebagai hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.

Dengan tetap menjadi ketua hakim MK justru semakin memperkental adanya potensi konflik kepentingan dan keberpihakan hakim MK dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini. Meskipun orang yang mengajukan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke Mahkamah Konstitusi ini bukan Gibran. Akan tetapi hal tersebut tetap melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 17 Ayat (5) dikarenakan adanya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan yang diajukan kepada MK. Dengan adanya peristiwa tersebut maka MK sudah melanggar kode etik kehakiman di mana tentang asas kehormatan dan keberpihakan. Zubaedi mengatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak menjalankan doktrin Trias Politica, namun independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap juga diakui negara-negara (Zubaidi, 2007). Dengan demikian, akar fundamental teoritis tentang adanya independensi hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman melalui peradilan negara, ditemukan dalam teori Trias Politica.

Dari hal tersebut sudah sangat jelas bahwa independensi hakim diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang agar hakim memiliki kode etik yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih lagi ketika dihadapkan pada pengujian undang-undang yang sarat dengan konflik kepentingan. Independensi dan imparialitas hakim MK sangat dibutuhkan agar putusan tersebut bebas dari intervensi politik. Pengaruh politik, baik dari legislatif maupun eksekutif, sangat kuat dalam proses ini. Pengaruh tersebut mulai terlihat sejak tahap pengangkatan hakim, di mana politisasi sudah terjadi. Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan peran Presiden dan DPR dalam memilih dan menunjuk hakim, sebagai upaya untuk mencegah politisasi dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim (Susianto, 2023).

Pusat keadilan seharusnya berada pada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Ini berarti bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang, jika bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, jika Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai alat oleh penguasa, maka ketidakadilan di negara ini akan semakin terlihat. Selain adanya penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan, juga ditemukan bahwa hakim konstitusi sering kali memanfaatkan lembaga ini sebagai alat untuk mendukung kekuasaan eksekutif. Hal ini terjadi akibat praktik politik balas budi saat proses perekrutan hakim konstitusi oleh Presiden dan DPR. Padahal, seharusnya hakim konstitusi harus terlepas dari politik balas budi. Begitu pula, regulator tidak seharusnya menggunakan politik balas budi sebagai imbalan untuk pengangkatan seorang hakim. Proses pengangkatan hakim merupakan amanat undang-undang, dan setelah diangkat, hakim harus mematuhi prinsip independensi dan imparialitas.

Dengan demikian, tidak ada lagi hakim Mahkamah Konstitusi yang diutus oleh Presiden, DPR, atau Mahkamah Agung; semuanya bertugas sebagai penjaga konstitusi negara. Saat ini, konstruksi politik hukum kita berada dalam keadaan darurat, disebabkan oleh pembuat undang-undang yang tidak mematuhi putusan yudikatif. Banyak produk hukum yang dihasilkan secara terburu-buru demi kepentingan penguasa, tanpa memperhatikan tujuan hukum yang telah lama dicita-citakan. Selain itu, terdapat praktik balas budi yang dilakukan untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi antar lembaga tinggi negara, sehingga mengurangi potensi penumpukan kekuasaan di tangan satu pihak yang dapat mengabaikan independensi. Lembaga-lembaga di bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif

memiliki kewenangan yang terpisah. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan lembaga lainnya, demi menjamin pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
2. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
3. dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Pembentukan MKMK secara permanen menjadi prioritas. Sehingga keterpilihan para anggota MKMK tidak hanya sebagai lembaga pengawas para hakim saat ada laporan sebagaimana dipahami publik. Namun, dalam perspektif luas MKMK juga harus dapat menjembatani kepada publik, hal-hal yang telah dilakukan MK untuk kebaikan masyarakat. Pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim Konstitusi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran lembaga pengawas eksternal bertujuan untuk menjaga integritas, memelihara martabat, dan keluhuran posisi hakim, khususnya para Hakim Konstitusi. Jika dilihat dari formasinya yang terdiri dari satu orang hakim konstitusi, maka akan menjadi sebuah pertanyaan bagaimana jika ke sembilan hakim mahkamah konstitusi dilaporkan oleh masyarakat, maka siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari formasi hakim Mahkamah Konstitusi yang masih aktif. Untuk itu perlu adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan memasukkan atau menormakan pengawasan eksternal Hakim Konstitusi (Zulmi, 2020). Dalam menyoroti konflik kepentingan dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi di atas, Komisi Yudisial diharapkan dapat diberikan kewenangannya lagi untuk melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelum adanya uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY oleh 31 orang hakim agung, KY memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Namun, melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku (Putra, 2021). Bahkan, pasca putusan MK No. 90/PPU-XXI/2023 tentang terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan sehingga menuntut adanya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi. Pengawasan terhadap hakim konstitusi kurang efektif karena dilakukan melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat ad hoc dan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas hakim konstitusi agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien, demi menjaga kehormatan dan martabat hakim Mahkamah Konstitusi (Ramadan & Mitasari, 2022).

Demi terwujudnya pembentukan lembaga pengawas eksternal terhadap Hakim Konstitusi, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangat penting, mengingat satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945 yakni MPR. Ketentuan ini secara limitatif terdapat dalam BAB II tentang MPR dalam Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Makna dari pasal tersebut MPR memiliki kewenangan mengadakan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan memasukkan pasal yang berkaitan dengan lembaga pengawas eksternal perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945. Para pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengangkatan anggota dan pelaksanaan tugas Dewan Etik. Mereka dapat memengaruhi pembentukan Majelis Kehormatan yang bertugas mengadili dugaan pelanggaran etik hakim MK. Oleh karena itu, secara institusional dan dalam suasana kerja, Dewan Etik akan menghadapi berbagai tantangan akibat hubungan kekuasaan antara pimpinan MK dan Dewan Etik. Secara struktural dan berdasarkan aturan, Dewan Etik berada di bawah pengawasan MK, lembaga yang seharusnya mendapatkan pengawasan itu. Komisi Yudisial (KY) didirikan sebagai lembaga independen untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim. Namun, keberadaan KY terhambat oleh batasan hukum dan ketidakpatuhan dari lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatasi kewenangan KY hanya pada pengawasan etika, bukan substansi putusan hakim, semakin mempersempit peran KY. Keputusan ini menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk mengawasi hakim

Mahkamah Konstitusi, sehingga tanggung jawab pengawasan atas hakim MK berada di luar lingkup tugas KY. Oleh karena itu, upaya KY untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas masih menghadapi hambatan struktural yang memerlukan reformasi hukum lebih lanjut (Yuwono, 2025). Sejalan dengan Konstitusi Indonesia, yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa semua tindakan yang diambil oleh organ negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus selalu berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, bukan hanya pada kehendak politik atau kekuasaan sementara.

Dalam konteks negara hukum ini, kualitas penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam kajian filsafat dan teori hukum, tujuan hukum kerap dipahami melalui tiga nilai pokok, yakni keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan atau kegunaan (*doelmatigheid*) bagi masyarakat. Pemikiran Gustav Radbruch tersebut, menggambarkan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang berupaya menjaga keseimbangan di antara ketiga nilai tersebut (Sagama, 2016). Namun, sangat disayangkan bahwa sebagai benteng terakhir, pengadilan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari penegak hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, serta masyarakat umum. Oleh karena itu, keberadaan peradilan yang imparsial dan independen menjadi inti dari fondasi negara hukum modern. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa tidak boleh ada kepentingan yang memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, baik itu kepentingan politik maupun ekonomi (Sindy & Nurjanah, 2022).

SIMPULAN

Lembaga Pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran lembaga pengawas eksternal bertujuan untuk menjaga integritas dan martabat hakim, terutama Hakim Konstitusi. Untuk mewujudkan lembaga pengawas eksternal ini, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR, dengan menambahkan ketentuan secara jelas dalam pasal tertentu yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim, termasuk hakim agung dan Hakim Konstitusi. Indonesia saat ini sangat membutuhkan kedewasaan dari sebuah lembaga negara dalam “Bernegara”. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi haruslah dijauhkan dengan kepentingan politis para pejabat. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dan dasar bagi seorang hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya di tengah intervensi politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Pamulang melalui LPPM Unpam yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan penelitian sehingga bisa melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menghasilkan luaran penelitian yang berdampak bagi negara dalam melakukan perbaikan sistem hukum salah satunya dalam menjaga marwah hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga konstitusi dan hak konstitusional warga negara dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, serta memutus sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik, sehingga putusan mereka bersifat final dan menegakkan supremasi hukum serta keadilan. Mereka adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjamin hukum berlaku adil dan melindungi hak asasi manusia, bertindak sebagai penjaga konstitusi melalui wewenang yudisialnya.

REFERENSI

- David, A. 2025. *Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Konstitusi*. Disertasi Doktoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huroiroh, Ernawati & Wahidur Roychan. 2023. “Quo Vadis Eksistensi Komisi Yudisial Sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022”. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3 (2): 137–158.

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Putra, I. B. G. E. 2021. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi”. *Lex Administratum* 9 (6).
- Putra, M. D. 2024. “Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi”. *Syntax Idea* 6 (3).
- Ramadan, W. A., I. A. P. Nusantara, & T. Mitasari. 2022. “Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi”. *Jurnal Studia Legalia* 3 (02): 21–43.
- Sagama, S. 2016. “Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan”. *Mazahib*.
- Sindy, N. M. A. Z. & N. Nurjanah. 2022. “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman”. *Journal of Studia Legalia* 3 (02).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, & Nazaruddin Nazaruddin. 2018. “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”. *Jurnal Konstitusi* 15 (3): 666–687.
- Suherman, A. 2019. “Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman”. *SIGN Jurnal Hukum* 1 (1): 42–51.
- Susianto, S. 2023. “Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa”. *Binamulia Hukum* 12 (2): 459–471.
- Triyudiana, A., A. Solehudin, A. Fathama, & N. P. Aryani. 2022. “Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1 (01).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Yuwono, L. G. 2025. “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006”. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5 (1): 10–10.
- Zubaedi. 2007. *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn*. Diedit oleh Ilyya Muhsin. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zulmi, D. 2020. *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.